

Efektivitas Penerapan Aturan Laporan Harta Kekayaan dalam Menjamin Transparansi Harta Kekayaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur

Charla Sinatra

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: charlasinatra49@gmail.com

Josef Mario Monteiro

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Rafael R Tupen

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The problems in this study are: 1. How far is the effectiveness of the implementation of the East Sumba Regency Government's Regional Apparatus Asset Report rules?; and 2. What are the factors that hinder the effectiveness of the implementation of the East Sumba Regency Government's Regional Apparatus Asset Report rules? The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of the application of the rules of the East Sumba Regency Government Regional Apparatus Asset Report. To determine and describe the factors that hinder the effectiveness of the application of the East Sumba Regency Government Regional Apparatus asset report rules. The type of research used by this researcher is empirical juridical method and the data is analyzed descriptively qualitative where the focus of the research is data collection of mandatory LHKPN, LHKPN Verification, and Legal Sanctions, as well as inhibiting factors, namely research whose data is directly obtained from the research location of 10 resource persons. The results of this study indicate that both the level of reporting and verification of LHKPN is not as expected, and the legal sanctions used are still considered weak. The inhibiting factors include legal factors that are considered less assertive related to LHKPN, less strict law enforcement against officials, inadequate facilities and infrastructure factors, and legal awareness factors of officials who are considered less responsible. It is recommended that state organizing officials immediately report their assets to the KPK and there is a need to improve regulations related to legal sanctions. Legal factors need to be improved in addition to the completeness of the rules and legal sanctions, law enforcement factors need strict action against Mandatory Reporters, facilities and infrastructure factors require the availability of adequate wifi facilities and provide competency training to employees related to the LHKPN filling process, as well as legal awareness factors to be more committed in carrying out their duties and responsibilities.*

Keywords: *Effectiveness, LHKPN, State Organizer, East Sumba Regional Government.*

Abstrak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Seberapa jauh efektivitas penerapan aturan Laporan Harta Kekayaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur? dan 2. Apa saja faktor yang menghambat efektivitas penerapan aturan Laporan Harta Kekayaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur? Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan aturan laporan harta kekayaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan aturan laporan harta kekayaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah penelitian ini merupakan metode yuridis empiris dan data analisis secara deskriptif kualitatif yang di mana fokus penelitiannya adalah pendataan wajib LHKPN, Verifikasi LHKPN, dan Sanksi Hukum, Serta faktor penghambat yakni penelitian yang datanya langsung diperoleh dari lokasi penelitian terhadap 10 orang narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, baik pada tingkat pelaporan dan verifikasi LHKPN belum sesuai dengan yang diharapkan, serta sanksi hukum yang digunakan masih dianggap lemah. Faktor penghambat meliputi faktor hukum yang dianggap kurang tegas terkait LHKPN, penegakkan hukum yang kurang tegas terhadap para pejabat, faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan faktor kesadaran hukum para pejabat yang dianggap kurang bertanggung jawab. Disarankan para pejabat penyelenggara negara untuk segera melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dan diperlukan adanya penyempurnaan regulasi terkait sanksi hukum. Faktor hukum perlu ditingkatkan lagi tambahan kelengkapan aturannya dan sanksi hukumnya, faktor penegakkan hukum perlu adanya penindakan yang tegas terhadap Wajib Lap, faktor sarana dan prasarana diperlukan tersedianya fasilitas

wifi yang memadai dan memberikan pelatihan kompetensi kepada pegawai terkait proses pengisian LHKPN, Serta faktor kesadaran hukum untuk lebih berkomitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kata Kunci: Efektivitas, LHKPN, Penyelenggara Negara, Pemda Sumba Timur.

LATAR BELAKANG

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara (Sujadi, F., 2014).

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Penyelenggara Negara ditantang untuk memberikan sifat keterbukaan dan tanggung jawab yang besar sebagai abdi masyarakat. Mereka harus terbuka tentang asal-usul kekayaannya, termasuk penggunaannya. Misalnya apakah harta yang dimiliki dari hasil ketika menjabat, atau mendapatkan dari pihak lain seperti warisan dan sebagainya. Pendeknya, transparansi mulai ditegakkan dari saat penyelenggara negara akan mulai melaporkan daftar kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah tersedia secara offline maupun online (Tim SPORA, 2015).

Ketentuan hukum yang mendasari kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara.

Atas dasar hukum, Pasal 5 ayat (3) mengatakan setiap Penyelenggara Negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, pensiun dan juga wajib dalam menginformasikan harta kekayaan.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, tetapi juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan (Tim SPORA, 2015). Kewajiban melapor harta kekayaan penyelenggara negara, merupakan perintah undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh pejabat penyelenggara negara, termasuk pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengamanatkan pula bahwa setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Oleh karena itu, setiap penyelenggara negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN model A dan formulir LHKPN model B yang diisi secara jujur, benar, dan lengkap.

Intinya, kewajiban melapor harta kekayaan penyelenggara negara yang dilakukan oleh calon pejabat maupun pejabat publik di lingkup pemerintah tertentu, berdasarkan pada prinsip:

a. penanaman sifat kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab, b. pembangkitan rasa takut untuk berbuat korupsi, c. pendeteksi korupsi kepentingan antara tugas-tugas publik dan kepentingan pribadi, d. penyediaan sarana kontrol masyarakat, dan e. penguji integritas calon penyelenggara negara maupun penyelenggara negara.

Indikasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, merupakan konsekuensi logis dari jabatan yang akan, sedang maupun setelah diemban sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan dengan etika baik dapat menunjukkan integritas pejabat penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Saat ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut sangatlah dipertanyakan, dimana banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara, sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi negara. Banyaknya pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya merupakan salah satu bukti, kurangnya rasa jujur dari sikap para pejabat dan tidak adanya kejelasan sanksi yang mengatur tentang pelanggaran tersebut, serta melalaikan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dalam hal ini Pelaporan Harta Kekayaan di kelola oleh KPK.

Dalam perkembangannya sejak digulirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, masih terdapat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kewajiban LHKPN, yaitu masih terdapat sebagian besar penyelenggara negara, termasuk penyelenggara di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang belum melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara kepada KPK.

Fakta hukum tersebut, dapat dilihat dari Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sumba Timur hanya berada pada posisi 5,2% dengan jumlah wajib lapor sebanyak 155 orang, tetapi yang melapor hanya delapan orang dan 147 orang tidak melapor. Pada tahun 2018 naik pada posisi 57,1% dari 155 orang wajib lapor, yang melapor dan memverifikasi akun dalam aplikasi e-LHKPN hanya 89 orang yang wajib lapor. Kemudian pada tahun 2019 persentasenya menjadi 71% karena terdapat 76 orang yang melapor dari 107 wajib lapor.

Selain itu, pada tahun 2020 menurun lagi menjadi 67% karena dari 126 wajib lapor terdapat 41 orang yang tidak melapor. Maka pada tahun 2021, pemerintah mengeluarkan surat penegasan dengan menentukan batas waktu pelaporannya bagi setiap pejabat penyelenggara negara, sehingga pada tahun 2021 LHKPN di Sumba Timur mencapai 98,57 % dan belum mencapai 100%, hal ini dikarenakan terdapat 3 orang ASN yang saat ini sudah pensiun dan tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan LHKPN.

Kemudian Pada tahun 2022, LHKPN di Kabupaten Sumba Timur menurun menjadi 98,10 %. Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di pemerintahan Kabupaten Sumba Timur dari tahun ke tahun mengalami ketidakstabilan. Akibatnya tingkat efektivitas dari LHKPN berkurang, apalagi dengan munculnya kasus korupsi di Dinas Pendidikan Sumba

Timur yang dilakukan oleh Yusuf Waluwaja, seorang Mantan Kadis. Dalam kasus tersebut, negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mengalami kerugian mencapai Rp 7 miliar lebih.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penerapan aturan laporan harta kekayaan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empirik. Penelitian yuridis didasarkan pada produk perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan penelitian empirik didasarkan pada data-data yang terungkap di lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kabupaten Sumba Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari instansi atau pihak yang terkait dalam objek kajian dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan catatan dokumentasi hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti

Teknik pengumpulan data dengan wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan/dokumen. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, tabulasi, dan verifikasi data. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan menjabarkan data-data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat yang jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami dengan pengertian yang signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Aturan Laporan Harta Kekayaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, tetapi juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan (Tim SPORA, 2015). Kewajiban melapor harta kekayaan penyelenggara negara, merupakan perintah undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh pejabat penyelenggara negara.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Efektivitas Penerapan Aturan Laporan Harta Kekayaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yaitu:

1. Pendataan Wajib LHKPN

Pendataan wajib LHKPN adalah inventarisasi dan identifikasi Penyelenggara Negara yang berkewajiban untuk melaporkan kekayaannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pendataan atas pelaporan LHKPN adalah pendokumentasian terhadap seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara, terkait dengan harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatan.

Pelaporan LHKPN merupakan perintah undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh pemangku jabatan penyelenggara negara, mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Pelaporan LHKPN diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang dipertegas dengan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 07/KPK/02/2005, dan khusus untuk penyelenggara negara di Sekretariat Daerah diatur secara spesifik dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 20 Tahun 2020.

Tabel 1. Data Kepatuhan Penyampaian LHKPN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018 – 2022

Tahun	Wajib Lapor	Melapor	Tidak Melapor	Kepatuhan
2018	155	89	66	57,1 %
2019	183	76	107	71 %
2020	126	85	41	67 %
2021	210	207	3	98,57 %
2022	210	206	4	98,10 %

Sumber data: waingapu.com

Berdasarkan Tabel 1, tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018-2022 menunjukkan ketidakstabilan. Data menunjukkan bahwa ada variasi yang signifikan dalam tingkat pelaporan dari tahun ke tahun selama periode tersebut. Hal ini mencerminkan ketidakstabilan dalam kepatuhan atau ketersediaan data yang akurat terkait harta kekayaan dari para penyelenggara negara.

Pada beberapa tahun tertentu, tampaknya terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah pelaporan, yang mungkin menandakan adanya peningkatan kesadaran atau tekanan yang lebih besar terhadap para penyelenggara negara untuk mematuhi aturan yang berlaku. Namun, di sisi lain, terdapat periode di mana terjadi penurunan dalam pelaporan LHKPN. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor apa yang mungkin menjadi penyebabnya. Kemungkinan faktor-faktor tersebut termasuk tantangan administratif, seperti kesulitan dalam mengumpulkan dan memverifikasi informasi yang diperlukan, serta kurangnya pemahaman atau kesadaran yang memadai tentang pentingnya pelaporan LHKPN.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat pada data tahun 2022 menunjukkan terdapat 4 pejabat negara yang tidak melaporkan LHKPN. Hal ini disebabkan karena para pejabat tersebut kurang memahami pengisian LHKPN secara online atau dengan kata lain bisa dibilang para pejabat tersebut gagap teknologi (gaptek).

Dalam konteks pelaporan LHKPN, terdapat dua kategori utama individu yaitu penyelenggara negara yang telah melaporkan dan penyelenggara yang belum melaporkan LHKPN. Status “belum melaporkan” merujuk kepada individu yang belum menyampaikan LHKPN-nya kepada pihak berwenang sesuai dengan jadwal dan persyaratan yang ditetapkan. Penyelenggara negara ini mungkin memiliki berbagai alasan untuk belum melaporkan, seperti kesulitan administratif, hambatan teknis dalam menggunakan platform daring, kesibukan atau bahkan ketidaksadaran akan pentingnya transparansi dalam melaporkan kekayaannya.

Sementara itu, status “sudah melaporkan” mengacu kepada individu yang telah mematuhi kewajiban untuk menyampaikan LHKPN-nya dalam waktu yang ditentukan. Penyelenggara negara ini umumnya mengakui pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam lingkup pekerjaan atau jabatan mereka dan dengan sadar memenuhi tanggung jawab mereka dalam melaporkan harta kekayaan dan transaksi keuangan mereka kepada pihak yang berwenang.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Thomas Peka Rihi, S.Sos selaku eselon II yang mengatakan bahwa:

Bagi penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN, dilatari oleh berbagai alasan, baik karena kesibukan dalam menjalankan tugas-tugas mereka, kurangnya pemahaman tentang proses pengisian secara daring, maupun lalai memenuhi tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara.

Kewajiban melapor LHKPN merupakan suatu keharusan bagi setiap penyelenggara negara, baik sebelum menjabat, selama menjabat, maupun selesai menjabat. Dengan demikian, Wajib Laporan lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumba Timur yang statusnya belum melapor,

dapat dikatakan sebagai pelanggaran meskipun masih ditolerir dengan alasan-alasan tertentu. Dengan perkataan lain, status belum melaporkan LHKPN dan berpotensi tidak mentaati asas umum yang berlaku, yakni asas menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah seorang responden wajib lapor yang belum melapor, yaitu Ibu Rambu Aris Tenga Lungnga selaku eselon II, yang mengatakan bahwa:

Yang saya ketahui ada wajib lapor yang sudah melapor dan belum melaporkan LHKPN kepada KPK. Namun, status belum melaporkan LHKPN tidak secara otomatis dikategorikan bersalah. Status belum melaporkan ini sebenarnya karena didasari oleh alasan tersendiri dari pejabat penyelenggara yang bersangkutan, misalnya karena kesibukan, ataupun alasan lain seperti kurang memahami terkait pengisian secara online. Tidak jarang fakta seperti ini dianggap sebagai kelalaian dan biasanya diberi peringatan/teguran, agar secepatnya menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Sementara itu keterangan lain yang diperoleh dari Bapak Andreas Ndakupanda, S.Sos selaku eselon III, mengatakan bahwa:

Kewajiban untuk melaporkan LHKPN harus dilihat sebagai tolak ukur kepatutan dari seorang penyelenggara negara, yang karena status jabatannya sehingga diwajibkan untuk melapor LHKPN. Dengan demikian bagi mereka yang telah melapor LHKPN dapat dikatakan telah menaati asas umum, yaitu menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebaliknya, bagi penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN, menunjukkan adanya kecenderungan tidak taat asas.

Dilihat dari kedua sudut pandang tersebut yang sehubungan dengan pelaporan LHKPN tampaknya cenderung dilatari oleh sebab yang berbeda dari setiap Wajib Lapor. Di satu sisi, sudut pandang penyelenggara negara terkait dengan kesibukan atau hal lainnya yang menyebabkan penyelenggara negara belum melaporkan LHKPN. Dengan demikian, penyelenggara negara wajib LHKPN lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumba Timur yang dengan sampai saat ini belum melaporkan LHKPN kepada KPK mestinya sudah dikategorikan telah memenuhi status tidak taat asas.

2. Verifikasi Wajib LHKPN

Verifikasi LHKPN adalah kegiatan meneliti kebenaran pengisian formulir, kelengkapan bukti pendukung/dokumen kepemilikan LHKPN, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Penyelenggara Negara sesuai petunjuk yang ditetapkan KPK. Dalam hal terdapat ketidaktepatan pengisian formulir atau ketidaklengkapan dokumen

pendukung, KPK akan memberitahukan kepada Penyelenggara Negara atau yang mewakili, baik secara langsung pada saat penerimaan atau melalui surat permintaan resmi.

Pengisian formulir LHKPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 huruf a dan b Keputusan KPK Nomor KEP.07/IKPK/02/2005, terdiri dari: 1. Formulir LHKPN Model KPK-A, diisi oleh Penyelenggara Negara yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya; dan 2. Formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah menduduki jabatannya selama 2 (dua) tahun; Penyelenggara Negara yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan; Penyelenggara Negara yang mengakhiri jabatan dan atau pensiun; Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.

Kelengkapan LHKPN adalah dokumen yang harus dilengkapi oleh penyelenggara negara setelah mengirimkan LHKPN. Sedangkan dokumen pendukung adalah bukti kepemilikan harta pada lembaga keuangan yang dapat dilampirkan dengan cara langsung diupload pada saat pengisian LHKPN secara online atau dapat dikirimkan ke KPK melalui email atau pos. Dokumen pendukung lainnya akan diminta menyusul apabila diperlukan. Isian di Menu Harta yang menyediakan fungsi upload dokumen pendukung adalah 1) Menu Surat Berharga, 2) Menu Kas dan Setara Kas, dan 3) Menu Harta Lainnya.

Kas (uang tunai) adalah dana tunai yang dimiliki, dipegang/disimpan per tanggal pelaporan. Setara Kas (Deposito, Giro, Tabungan, Lainnya) adalah kepemilikan dana dalam bentuk simpanan di lembaga keuangan yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu.

Kategori pengisian kas dan setara kas yang dilaporkan dan diklasifikasikan sulit 0% dan mudah sebesar 100%. Hal ini dikarenakan kemudahan pengisian dan dokumentasi yang diperlukan hanya berupa nomor rekening dan nilai saldo. Pengisian kas dan setara kas ini mencakup segala bentuk aset keuangan yang mudah diidentifikasi dan dicatat, seperti tabungan di bank, atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini termasuk tabungan biasa, tabungan deposito, giro atau jenis tabungan lainnya yang dimiliki oleh pejabat negara.

Proses pengisian kas dan setara kas dalam LHKPN dimulai dengan mencatat nomor rekening dari setiap jenis tabungan yang dimiliki pejabat negara tersebut. Nomor rekening ini penting untuk memudahkan identifikasi dan verifikasi aset keuangan yang dilaporkan. Selanjutnya, pejabat negara hanya perlu mencantumkan nilai saldo atau jumlah uang yang tersedia dalam setiap tabungan yang dimilikinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat saldo terakhir yang tertera dalam buku tabungan atau BRImo.

Sedangkan, kategori pengisian kelengkapan dokumen harta lainnya yang dinyatakan responden mudah mencapai 80%. Selebihnya, 20% responden mengatakan sulit. Ini

menunjukkan bahwa Wajib Lapor harus mempersiapkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan piutang, jika Wajib Lapor memiliki jumlah piutang yang relatif sedikit dan sederhana, maka proses melengkapi dokumen bisa menjadi lebih mudah diakses. Sebaliknya jika Wajib Lapor memiliki piutang yang tersebar diberbagai pihak maka akan sulit dalam proses melengkapi dokumen tersebut dan akan memakan waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jimmyardi Wungu Belen, SH selaku Kasubag Hukum mengatakan bahwa:

Verifikasi LHKPN perlu dilakukan untuk mengetahui kebenaran informasi atau data yang dilaporkan Wajib Lapor. Tingkat kesulitan yang dialami Wajib Lapor dalam pengisian LHKPN secara daring adalah pada saat mengisi harta bergerak dan tidak bergerak, banyak sekali Wajib Lapor yang mengisi dengan perkiraan mereka saja, misalnya tafsiran harta-harta kekayaan, itu cuman perkiraan saja tidak ada perhitungan yang masing-masing orang tau persis. Jadi akhirnya wajib lapor taruh-taruh saja, tapi kurang lebih tidak berbeda jauh dengan kondisi real. Kalau kita omong secara umum mungkin mendekati tapi kalau sampai dia valid sesuai dengan kondisi real agak jauh.

3. Sanksi Hukum

Sanksi diberikan oleh tatanan hukum dengan maksud menimbulkan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh pembuatan Undang-Undang. Sanksi hukum memiliki karakter sebagai tindakan paksa dalam menjalankan tugasnya sebagai media pengontrol dari Undang-Undang tersebut. Setiap tindakan dari sebuah perbuatan pasti memiliki sebuah konsekuensi, baik tindakan tersebut merupakan tindakan yang terpuji maupun yang tercela.

Sanksi hukum yang diterapkan pada pejabat negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur yaitu sanksi administratif yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Sanksi yang diterapkan bagi para pejabat pemerintah yang tidak patuh dalam melaksanakan pelaporan LHKPN tercantum dalam Pasal 10, serta tata cara penjatuhan sanksi dicantumkan dalam Pasal 11. Berikut adalah sanksi yang diberikan kepada pejabat negara yang tidak melaksanakan pelaporan LHKPN, yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun bagi staf dan pembebasan dari jabatan bagi Pejabat Struktural/Fungsional. Sedangkan tata cara penjatuhan sanksi kepada pejabat negara yang tidak melaksanakan pelaporan LHKPN yaitu mulai dari peringatan tertulis sebanyak 3 kali hingga penjatuhan sanksi jika peringatan tersebut tidak dilaksanakan.

Hal ini dibenarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Richard Umbu Sulung, SH selaku Kepala Bagian Hukum, mengatakan bahwa:

Untuk sanksi bagi pejabat negara yang belum melaporkan LHKPN sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020. Sanksi hukumnya hanya berupa sanksi administratif. Sanksi administratif bagi yang tidak menyampaikan LHKPN yaitu pembebasan jabatan dan penurunan pangkat, misalnya pangkatnya 2D nanti akan diturunkan menjadi 2C selama 3 tahun, dan tahun ke 4 akan dipulihkan kembali, kalau pembebasan jabatan misalnya eselon 2 atau 3 itu dibebaskan dari jabatan, dorang lepas dari jabatan kemudian setelah itu dipulihkan lagi.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Dominggus Bandi, M. Si selaku eselon II mengatakan bahwa:

Sanksi yang diberikan kepada pejabat negara yang tidak melaporkan LHKPN adalah sanksi administratif. Sanksi ini telah menjadi alat yang efektif dalam mendorong kepatuhan terhadap aturan hukum. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah pejabat negara yang cenderung lambat atau bahkan belum sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka untuk melaporkan LHKPN.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa sanksi administratif yang digunakan masih dianggap cukup lemah karena hanya sebatas penurunan pangkat dan pembebasan jabatan yang kemudian akan dipulihkan kembali. Sanksi ini dinilai masih kurang efektif dalam memberikan efek jera bagi penyelenggara negara. Sanksi harusnya dapat memberikan efek jera serta rasa takut bagi pejabat negara, namun dalam kasus pelaporan LHKPN sendiri nyatanya belum sepenuhnya membuahkan hasil, hal ini terlihat dari kenyataan bahwa masih terdapat banyak penyelenggara negara yang terlambat dan belum melaporkan LHKPN.

Faktor Yang Menghambat Efektivitas Penerapan Aturan Laporan Harta Kekayaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur

1. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud adalah instrumen hukum yang secara normatif mengatur tentang kewajiban melapor LHKPN, termasuk penyelenggara negara lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Oleh karena itu, faktor hukum dalam konteks ini ada yang bersifat umum dan khusus atau spesifik mengatur tentang pelaporan LHKPN.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nanga Banja Ruwa, SE selaku eselon III mengatakan bahwa:

Berdasarkan peraturan yang relevan, peraturan mengenai LHKPN di Sumba Timur konsisten dengan aturan lain di tingkat nasional mulai dari kewajiban, tata cara dan sanksi terkait LHKPN di Sumba Timur sudah sejalan dengan peraturan yang berlaku di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 yang mengatur tentang Wajib LHKPN dinilai sudah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Soerjono Soekanto di halaman 31, ditinjau dari pustaka.

Dalam konteks teori Soerjono Soekanto, penetapan peraturan tersebut sejalan dengan fungsi hukum untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pertama, keadilan terwujud dengan memastikan bahwa setiap penyelenggara negara di Sumba Timur bertanggung jawab atas harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan istimewa atau diskriminasi. Kedua, kepastian hukum terjamin melalui penerapan aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten dalam penilaian LHKPN di Sumba Timur. Hal ini memberikan keyakinan bahwa setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan akan ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketiga, kemanfaatan masyarakat terwujud dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan kepentingan publik, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jimmyardi Wungu Belen, SH selaku Kepala Sub Bagian Hukum, mengatakan bahwa:

Hukum yang mengatur sudah cukup baik, hal dapat dilihat dari Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur. Namun, persoalan yang mendasar yang kini dihadapi justru ada pada sanksi hukumnya yang terkesan kurang tegas, sehingga memungkinkan para pejabat negara terlambat atau bahkan belum melapor LHKPN-nya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sanksi hukum yang diberlakukan terhadap wajib LHKPN dianggap kurang tegas. Pada pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat. Apabila penyelenggara negara tidak melaporkan harta kekayaannya maka akan dikenakan sanksi hukum. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menyangkut sanksi hukum lebih ke sanksi hukum administratif. Sanksi administratif tersebut terdapat pada

Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya penindakan terhadap perbuatan melawan hukum dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum dengan sanksi tertentu, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti setiap perbuatan melawan hukum harus ditindak atau dikenakan sanksi tertentu, sesuai atau seimbang dengan pelanggaran yang telah dilakukan dalam kasus apapun, termasuk kasus penyelenggara negara yang tidak/belum melapor LHKPN sebagai syarat dalam mengemban jabatan, termasuk penyelenggara negara lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Richard Umbu Sulung, SH selaku Kepala Bagian Hukum mengatakan:

Tingkat pengawasan dan monitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bisa terbilang sudah dilakukan dengan cukup baik, karena dilakukan secara terus-menerus melalui aplikasi E-LHKPN. Meskipun demikian, masih ada penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaannya saat mendekati batas waktu yang ditentukan, maka tindakan pencegahan tambahan dilakukan. Oleh karena itu, mereka secara rutin akan diingatkan dan diarahkan untuk segera melaporkan melalui grup WhatsApp guna untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengawasan dan monitoring sudah dilakukan dengan cukup baik oleh Sekretariat Daerah Bagian Hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto di halaman 32, ditinjauan pustaka. Dengan demikian, melalui keterlibatan aktif dari aparaturnya penegak hukum dalam pengawasan LHKPN, dapat ditegaskan bahwa upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan tersebut merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum yang diusung oleh teori Soerjono Soekanto.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jimmyardi Wungu Belen, SH selaku Kepala Sub Bagian Hukum, mengatakan bahwa:

Dari segi regulasi, pelaporan LHKPN telah diatur secara baik, dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dalam hal penerapan sanksi hukum terhadap Wajib LHKPN yang belum melapor, terkadang belum berjalan dengan efektif karena beberapa penyelenggara negara masih menunda-nunda pelaporan mereka kepada Sekretariat Daerah Bagian Hukum. Sebagai akibatnya, tindakan yang diambil hanya berupa pemberitahuan dari Pimpinan melalui Wa Grup LHKPN agar segera melaporkan LHKPN dan belum mencapai

tahap pemberlakuan sanksi hukum. Hal ini yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi Sekretariat Daerah saat ini.

Dari hasil wawancara tersebut, justru mengindikasikan penindakan hukum terhadap para Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumba Timur yang belum melapor harta kekayaannya belum dilakukan. Pihak Sekretariat Daerah hanya memberikan pemberitahuan kepada Wajib Lapor, sekadar sebagai pengingat bahwa kewajiban melapor LHKPN belum dipenuhi. Dengan demikian, belum terwujudnya penegakan hukum terhadap para penyelenggara negara di Kabupaten Sumba Timur yang belum melaporkan LHKPN-nya, menandai adanya hambatan dalam menjalankan proses penegakan hukum yang efektif.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana masih kurang dalam memfasilitasi pelaporan LHKPN pada instansi daerah, jika sarana dan prasarana sudah memadai akan membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anita R.L.W Ndimia, SE selaku eselon III, mengatakan bahwa:

Kendala yang dihadapi saat ini yaitu apabila pada saat melakukan pengisian LHKPN, terjadinya kendala pada jaringan yang lambat disebabkan oleh banyaknya pengguna wifi yang menggunakan jaringan yang sama. Selain itu, penggunaan data internet pribadi juga mengalami gangguan karena berada di dalam gedung yang sama dan tertutup.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lexi Kristian Henuk, AP, M. Si selaku eselon III, mengatakan bahwa:

Kurangnya sumber daya manusia dibidang teknologi informasi menjadi salah satu penghambat dalam melakukan pengisian pelaporan LHKPN. Hal ini karena keterbatasan jumlah petugas sehingga tidak mampu mengakomodir seluruh pejabat pemerintah yang mengalami kesulitan dalam hal melakukan pelaporan LHKPN secara online. Karena kebanyakan pejabat penyelenggara negara belum cukup memahami pengisian LHKPN secara online.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasana di Sekretariat Daerah masih terbatas baik pada jaringan wifi maupun sumber daya manusia dibidang teknologi. Terlalu banyak jaringan wifi yang menggunakan saluran yang sama di suatu lingkungan, menyebabkan gangguan atau interferensi, yang pada gilirannya menyebabkan koneksi menjadi lambat atau tidak stabil. Selain itu, kurangnya tenaga kerja atau sumber daya manusia dalam pengisian LHKPN secara online dapat menyebabkan keterlambatan dalam melakukan pengisian secara online. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Soerjono Soekanto di

halaman 33, ditinjauan pustaka. Pentingnya dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai dalam menjalankan fungsi-fungsi hukum secara efektif. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum akan mengalami kendala yang signifikan dalam mencapai tujuannya.

4. Faktor Kesadaran Hukum Para Pejabat

Kesadaran hukum adalah pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Kesadaran hukum para pejabat yang dimaksud adalah kepatuhan wajib LHKPN lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan regulasi pendukung lainnya termasuk Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 20 Tahun 2020, dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Indikasi kesadaran wajib LHKPN ini, salah satunya terukur dari komitmen pejabat penyelenggara negara lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk mendaftarkan dan atau melaporkan harta kekayaannya, termasuk harta kekayaan suami/istri dan anak yang masih dalam tanggungan sebelum menjabat, selama menjabat, maupun sesudah menjabat kepada KPK melalui Sekretariat Daerah.

Selain pengetahuan hukum, sisi lain yang dapat diamati dari kesadaran hukum penyelenggara negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, adalah pemahaman hukum. Hal ini dipandang penting karena setiap pejabat penyelenggara negara memiliki tanggung jawab lebih dibanding pegawai lain yang menjadi bawahannya.

Indikator kesadaran hukum pejabat penyelenggara di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur lainnya, terkait dengan sikap hukum pejabat di dalam merespon pemberlakuan hukum yang berkaitan dengan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, baik dari harta kekayaan pribadi, suami/istri, maupun harta kekayaan anak-anaknya yang masih dalam tanggungan.

Fakta hukum tersebut juga di kemukakan oleh Bapak Richard Umbu Sulung, SH selaku Kepala Bagian Hukum, yang mengatakan bahwa :

Kesadaran hukum dalam pelaporan LHKPN merupakan suatu kewajiban yang harus dipegang teguh oleh penyelenggara negara, sebagai contoh yang baik bagi bawahannya dan masyarakat, karena setiap jabatan membawa tanggung jawab moral yang harus dipenuhi dengan baik, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, masih terdapat kekurangan dalam kesadaran hukum untuk melaporkan LHKPN secara tepat waktu kepada KPK. Oleh karena itu, kesadaran hukum dalam hal ini perlu

ditingkatkan di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk memastikan pemenuhan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara.

Fakta di atas tersebut, menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman akan kewajiban menyampaikan LHKPN dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, untuk memastikan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara terpenuhi dengan melaporkan LHKPN kepada KPK melalui Sekretariat Daerah Bagian Hukum. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum wajib LHKPN perlu ditingkatkan, termasuk dalam memastikan pelaporan tepat waktu agar tidak menghambat fungsi pengawasan KPK terhadap tugas dan tanggung jawab penyelenggara negara dari tingkat pusat hingga daerah. Tingginya kesadaran para pejabat melaporkan harta kekayaannya, maupun harta kekayaan suami/istri dan anak yang masih dalam tanggungan merupakan bagian yang terkait dengan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto di halaman 34, ditinjauan pustaka. Dengan demikian, pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum para pejabat menjadi fondasi bagi kesadaran hukum para pejabat dalam menerapkan dan mematuhi hukum yang ada atau diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Efektivitas penerapan aturan Laporan Harta Kekayaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, baik pada tingkat pelaporan dan verifikasi LHKPN belum sesuai dengan yang diharapkan, karena masih terdapat sejumlah Wajib Laport yang belum melapor LHKPN-nya kepada KPK melalui Sekretariat Daerah, serta Sanksi hukum yang digunakan masih dianggap cukup lemah karena dinilai masih kurang efektif dalam memberikan efek jera bagi penyelenggara negara yang terlambat dan belum melaporkan LHKPN. Terdapat empat faktor yang menghambat efektivitas penerapan aturan Laporan Harta Kekayaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yaitu sebagai berikut; Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Sarana Dan Prasarana, dan Faktor Kesadaran Hukum Para Pejabat

DAFTAR REFERENSI

- A.W.Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta, 2006
Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2018)
Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (STPN Press, Mei 2017)

Firman Sujadi, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, cet. Ke 1*, (Jakarta : Bee Media Pustaka, 2014)

G. Setya Nugraha, R. Maulina F, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Karima

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2016)

<https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null>, diakses pada tanggal 5 September 2023, Pukul 24.00 WITA

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perangkat_daerah, diakses pada tanggal 6 September 2023, Pukul 23.55 WITA

https://kupang-tribunnewscom.cdn.ampproject.org/v/s/kupang.tribunnews.com/amp/2021/08/20/lhkpn-di-sumba-timur-capai-98-persen?amp_gsa=1&_jsv=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAA_gM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16857763951048%referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%ampshare=https%3A%2F%2Fkupang.tribunnews.com%2F2021%2F08&2F20%2Flhkpn-di-sumba-timur-capai-98-persen diakses pada tanggal 10 Mei 2023 Pukul 17.00

<https://web.archive.org/web/20171014145431/http://kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/mengenai-lhkpn>, diakses pada tanggal 26 April 2023, Pukul 20.20 WITA

https://www.academia.edu/28402731/Upaya_Pencegahan_dan_Penindakan_Korupsi, diakses pada tanggal 6 September 2023, Pukul 23.00 WITA

https://www.academia.edu/8825773/asas_penyelenggaraan_PEMDA, diakses pada tanggal 7 September 2023, Pukul 23.41 WITA

Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya)

Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No 3 September, 2014

Josef M Monteiro, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Jogjakarta : KBM Indonesia, 2022

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985)

Madja El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005)

Marwan Efendy, Kejaksaan RI; *Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005)

Mexsasa Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2011)

Moh Kusnardi dan Harmmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : Pusat Studi HTN UI dan Sinar Bakti, 1980

Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara* (Jakarta : Sinar Bakti, 1987)

Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung : Refika Aditama, 2009)

Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur

- Rahmawati.A , Skripsi :”*Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Made Of Law Di DPRD Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqih Siyasah)*”, Parepare : IAIN, 2020
- Riawan, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009
- Roni Andespa, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2011)
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993)
- Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001
- SF Marbun et. al., *Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta : UII Press, 2001)
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Binacipta, Jakarta, 1983
- Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum* (Bandung : Alumni, 1973)
- Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pt. Indah 1995)
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta : Gunung Agung, 1967
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- Tim SPORA .*Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*, Jakarta:Direktorat Dikyanmas Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantas Korupsi Pendidikan, 2015
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)